

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU



Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

Pekanbaru – Selasa, 17 Mei 2022. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada Pimpinan DPRD lima daerah, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2021 lima daerah tersebut digelar pada Auditorium Lt. 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, **Widhi Widayat**, kepada Ketua DPRD dan Bupati masing-masing daerah.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)**. Sedangkan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH)**. Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.

Namun demikian, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Diantara hal-hal yang perlu diberi perhatian yaitu:

1. Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai;
2. Ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi dan kekurangan volume;
3. Pengelolaan Anggaran Belum Sepenuhnya Memadai; dan
4. Pengelolaan Pendapatan Retribusi belum sepenuhnya tertib

BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Perwakilan Provinsi Riau
Telp. 0761 856464
Fax. 0761 858787
Email : bpk.pnb@gmail.com